

7. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMASANGAN REKLAME

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KTP yang masih berlaku 2. Ukuran Reklame 3. Denah Lokasi reklame terpasang 4. Foto reklame terpasang
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div><div>Pemohon menyerahkan berkas</div><div>Petugas front office memeriksa kelengkapan berkas</div><div>Setelah lengkap berkas diverifikasi oleh pejabat yang berwenang</div><div>Cetak Izin Peletakkan titik reklame</div><div>Surat Izin diserahkan kepada pemohon</div></div></div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;5. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;6. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Pemasangan Reklame telah diterbitkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Pemasangan Reklame